

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA MENJANJIKAN ATAU MEMBERIKAN UANG KEPADA
PESERTA KAMPANYE MENURUT UNDANG-UNDANG PEMILU
(Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2024/PN Sdn dan Studi Putusan Nomor:
29/Pid.Sus/2024/PN Prg)**

Skripsi

Oleh

**Widya Agustiani Putri Br Tarigan
NPM. 2112011429**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENJANJIKAN ATAU MEMBERIKAN UANG KEPADA PESERTA KAMPANYE MENURUT UNDANG-UNDANG PEMILU (Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2024/PN Sdn dan Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2024/PN Prg)

Oleh

Widya Agustiani Putri Br Tarigan

Hakim sebagai salah satu penegak hukum yang mempunyai kekuasaan untuk memberikan dan menentukan hukuman yang pantas bagi pelaku tindak pidana sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Tindak pidana menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye diatur dalam Pasal 523 *jo* Huruf j Undang-Undang Pemilu. Terdapat perbandingan antara putusan Nomor:29/Pid.Sus/2024/PN Sdn dan putusan Nomor:29/Pid.sus/2024/PN Prg, dimana putusan Nomor:29/Pid.Sus/2024/PN Sdn lebih ringan dibandingkan dengan putusan Nomor:29/Pid.sus/2024/PN Prg yang memunculkan disparitas. Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah mengkaji disparitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana pemilu memberikan uang kepada peserta kampanye dan perbandingan kedua putusan yang ditinjau dari politik hukum peraturan Pasal 280 Huruf j Undang-Undang Pemilu. Adapun tujuan penelitian yaitu menganalisis disparitas pertimbangan hakim berdasarkan Studi Putusan Nomor:29/Pid.Sus/2024/PN Sdn dan Nomor: 29/Pid.Sus/2024/PN Prg tentang tindak pidana menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye dan menganalisis bagaimanakah perbandingan putusan hakim Nomor: 29/Pid.Sus/2024/PN Sdn dan Nomor: 29/Pid.Sus/2024/PN Prg ditinjau dari politik hukum pengaturan Pasal 280 Huruf j Undang-undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang- undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian menunjukkan, pertama bahwa pertimbangan hakim terhadap tindak pidana menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye, adalah setiap putusan hakim berbeda-beda dikarenakan mempertimbangkan segala aspek yang berlandaskan teori Ahmad Rifai yaitu dari aspek yuridis yang berdasarkan fakta-fakta di persidangan, aspek filosofis yaitu berupa pemberian pidana kepada terdakwa, dan aspek sosiologis yang didasarkan

Widya Agustiani Putri Br Tarigan

pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat, sehingga setiap putusan itu tidak harus sama untuk masing-masing tindak pidana. Dalam hal ini yaitu Putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2024/PN Sdn yang vonis hakim lebih ringan dibandingkan dengan Putusan Nomor:29/Pid.Sus/2024/PN Prg.

Kedua menunjukkan bahwa politik hukum dari Pasal 280 huruf j Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah memastikan tidak terjadinya tindak pidana menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye atau yang biasa disebut praktik politik uang. Pada kedua putusan ini, dari pertimbangan hakim sudah sesuai dengan politik hukum dari Pasal 280 huruf j Undang-Undang No.7 Tahun 2017.

Kata Kunci : disparitas, tindak pidana pemilu memberikan uang, politik hukum

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA MENJANJIKAN ATAU MEMBERIKAN UANG KEPADA
PESERTA KAMPANYE MENURUT UNDANG-UNDANG PEMILU
(Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2024/PN Sdn dan Studi Putusan Nomor:
29/Pid.Sus/2024/PN Prg)**

Oleh

WIDYA AGUSTIANI PUTRI BR TARIGAN

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: DISPARITAS PUTUSAN HAKIM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
MENJANJIKAN ATAU MEMBERIKAN
UANG KEPADA PESERTA KAMPANYE
MENURUT UNDANG-UNDANG PEMILU
(STUDI PUTUSAN NOMOR:
29/PID.SUS/2024/PN SDN DAN STUDI
PUTUSAN NOMOR: 29/PID.SUS/2024/PN
PRG)

Nama Mahasiswa

: Widya Agustiani Putri Br Tarigan

No. Pokok Mahasiswa

: 2112011429

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.
NIP. 198011182008011008

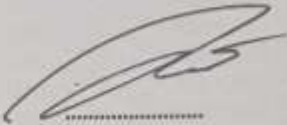
Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.
NIP. 198510232008121003

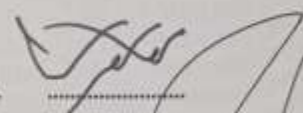
2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. 

Sekretaris/ Anggota : Dr. Zulkarnain Ridhwan, S.H., M.H. 

Penguji Utama : Deni Achmad, S.H., M.H. 

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 6 Maret 2025

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Widya Agustiani Putri Br Tarigan

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011429

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menjanjikan Atau Memberikan Uang Kepada Peserta Kampanye Menurut Undang-Undang Pemilu (Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2024/PN.Sdn dan Studi Putusan Nomor:29/Pid.Sus/2024/PN Prg)"** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 12 Maret 2025

Penulis



Widya Agustiani Putri Br Tarigan
NPM. 2112011429

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Widya Agustiani Putri Br Tarigan, dilahirkan di Medan, 20 Agustus 2002. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Harjono Tarigan dan Ibu Sitiana Br Ginting. Penulis mengawali pendidikan di SDN 060971 dan selesai pada tahun 2014, SMP Swasta Advent 2 Medan yang diselesaikan pada tahun 2017, dan SMA Negeri 5 Medan yang diselesaikan pada tahun 2020.

Setelah menyelesaikan pendidikan SMA, penulis memutuskan untuk mengikuti tes masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur SBMPTN dan lulus di Universitas Udayana dengan jurusan Agroekoteknologi, namun penulis tidak melanjutkan dan mencoba untuk *gap year* mengikuti SBMPTN di tahun 2021, penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1). Pada proses perkuliahan, penulis mengambil konsentrasi atau fokus pada bagian Hukum Pidana. Selain itu, penulis juga tergabung dalam UKM-F Forum Mahasiswa Hukum Kristen (FORMAHKRIS). Penulis juga menjadi pengurus Ikatan Mahasiswa Karo (IMKA) Rudang Mayang Lampung dan aktif di beberapa kegiatan. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung Periode I tahun 2024 di Desa Balai Murni Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung selama 40 hari pada bulan Januari 2024.

MOTTO

In the Name Of Jesus Christ

“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.”

(Yeremia 29:11)

“Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku.”

(Mazmur 118:13)

“Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.”

(Yeremia 17:7)

“When you can't, God can”

-Penulis-

PERSEMBAHAN

Dengan penuh ucapan syukur kepada Juruselamat tersayang, Tuhan Yesus Kristus, atas penyertaan dan kasih-Nya yang selalu ada disetiap langkah penulis dalam menyelesaikan perjalanan ini. Terima kasih karena selalu memberikan harapan dan mukzijat diwaktu yang tepat ditengah keputusan penulis. Terima kasih karena telah menggendong penulis disaat tidak mampu untuk melangkah maju dan menjadi kekuatan ditengah ketidakpastian.

Kupersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang kukasihi :

Kedua orang tua ku yang tercinta Bapak Harjono Tarigan dan Mamak Sitiana Br Ginting beserta abang ku Egy Prananta Tarigan yang telah mengorbankan banyak hal untuk penulis bisa sampai di tahap ini, terima kasih untuk nasihat, bimbingan, doa dan dukungan dalam memperjuangkan masa depan agar kelak aku bisa membanggakan kalian.

Teruntuk semua keluarga dan sahabat seperjuangan yang selalu mendukung dan mendoakan penulis sampai di tahap ini.

Almamater tercinta Universitas Lampung yang menjadi bagian dari perjalanan penulis untuk menuju kesuksesan.

SANWACANA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menjanjikan Atau Memberikan Uang Atau Materi Lainnya Kepada Peserta Kampanye Pemilu Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Studi Putusan Nomor:29/Pid.Sus/2024/PN Sdn dan Studi Putusan Nomor:29/Pid.Sus/PN Prg)” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada proses perjalanan skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga dibutuhkan saran dan kritik untuk mejadikan skripsi ini sempurna. Penulis mendapatkan kritik, saran, arahan, bimbingan serta dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Ibu Maya Shafira, S.H, M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku pembimbing I (satu) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran dan masukan dalam proses pengerjaan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H., selaku pembimbing II (dua) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, bantuan, saran dan masukan dalam proses pengerjaan skripsi ini;
6. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H., selaku pembahas I (satu) yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;

7. Ibu Malicia Evendia, S.H., M.H., selaku pembahas II (dua) yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta kepada seluruh para staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lampung Mas Yudi, Mas Afrizal, dan Mbak Tika, Mas Aziz, Bu Sri, Yay David, dan yay Afrianto yang membantu dalam pemberkasan, informasi selama penulisan skripsi;
9. Kedua orang tua saya, Bapak Harjono Tarigan dan Ibu Sitiana Br Ginting yang selalu melangitkan doanya dan mengusahakan segala sesuatu untuk penulis dalam memperjuangkan masa depan dan kebahagiaan putrinya dan tidak bisa dibandingkan dan digantikan dengan apapun;
10. Abangku tersayang, Egy Prananta Tarigan yang selalu mendukung, dan mengorbankan banyak hal untuk kebahagiaan adiknya ini;
11. Nenek Karo tercinta, terimakasih untuk dukungan doanya, nasihatnya yang tidak pernah putus untuk penulis;
12. Pasukan Bodrex tercinta, Mama Uda, Bik Tua, Bik Uda, Bik Tengah, Pak Tengah, kakak, abang sepupu, keponakan terima kasih untuk doanya, nasihat dan dukungannya serta canda tawanya yang selalu ada untuk penulis;
13. Kawan-kawan ku tersayang Braga Pride, Netty, Irma, Joice, dan Laura, terimakasih sudah membersamai penulis dalam suka duka dan menjadi tempat untuk pulang ketika penulis ditengah kepenatan;
14. Sobat Michi-Michi ku, Chetrien Naftaly, Sylvia, Kezia, Chetrin Milala, Putri Muara, Betryn, Rika, Queen, Ruth, Paskah, Yohanes Tobing, Yohanes Teguh, Hinton, Daniel, Paskal, Lasma, Kristiandy, Rubel, terimakasih sudah menjadi teman dan keluarga selama di Bandar Lampung, semoga kita semua sukses terus ya;
15. Teman SD, Nathasya, Sarah, dan Ewnike, terima kasih sudah menjadi tempat curhatan selama pengerjaan skripsi ini, kiranya hal-hal baik selalu menghampiri kalian, teman SMP yaitu Annesley, Tirza, Shelfany terima kasih untuk doa dan dukungannya meskipun kita bertiga LDR, teman SMA yaitu Ruth, Frandy, dan Dinda Safira, terima kasih untuk selalu manasihati dan memberi dukungan;

16. Sobat ku Christin, terima kasih sudah membersemai proses skripsi ini, dan menjadi tempat curhatan dikala penulis sedang tidak baik-baik saja, hal baik juga selalu kiranya menghampirimu;
17. Sobat IMKA ku, Vina nangen, Devina, Anas, Weldi, Gio, Bang July , Dicky , Kak Eiyen, Bang Kemly dan lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu;
18. Sobat lintas agama yaitu Rahma, Tiara, Salsa, Nadya, terima kasih atas dukungan untuk menjadi penyemangat penulis;
19. Abang Kakak dan adik-adik FORMAHKRIS, terimakasih sudah menjadi abang dan kakak serta adik yang selalu membantu dan mengajarkan banyak hal kepada penulis;
20. Adik-adik FORMAHKRIS, Dhea, Mikhael, Cindy, Eka, Della, Loisa, Roberta, Joy, Christiani, Ayu, terimakasih udah selalu menyemangati penulis;
21. Miss Dina kesayangan ku, terimakasih sudah selalu mendoakan setiap proses kehidupan perkuliahan, terimakasih sudah selalu mengingatkan akan hal yang paling penting di kehidupan yaitu tentang kekekalan, kiranya Tuhan selalu memberkati miss;
22. Bang Iyan, manusia yang selalu siap sedia mendengar keluh kesah drama skripsi, kiranya hal yang baik selalu menghampirimu;
23. Teman kos wisma cantik manis, Tari dan Laila, terimakasih sudah menjadi teman di kosan ketika penulis kesepian;
24. Kak Yeshua Abraham, terima kasih sudah memberi penyemangat dan harapan kepada penulis lewat *worship* yang boleh didengarkan di youtube;
25. Teruntuk diri sendiri, terimakasih sudah bertahan ditengah kehidupan yang terkadang hampir setiap hari meneteskan air mata, *but we can do it with God*

.

Bandar Lampung, 13 Maret 2025

Penulis

Widya Agustiani Putri Br Tarigan

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penelitian	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Disparitas Pidana.....	18
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana	19
C. Teori Pidana dan Pemidanaan	25
D. Pelaku Tindak Pidana	28
E. Tindak Pidana pemilu	29
F. Politik Hukum.....	32
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	35
B. Sumber dan Jenis Data	35
C. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	36
D. Analisis Data	37
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2024/PN Sdn dan Nomor: 29/Pid.Sus/2024/PN Prg tentang tindak pidana menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya.....	38

B. Perbandingan putusan hakim Nomor: 29/Pid.Sus/2024/PN Sdn dan Nomor: 29/Pid.Sus/2024/PN Prg ditinjau dari politik hukum pengaturan pasal 28 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.....	64
---	----

V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Hasil dari analisis dasar pertimbangan hakim pada Putusan Nomor:29/Pid.Sus/2024/PN Sdn dan Putusan Nomor:29/Pid.Sus/2024/PN Prg	51
Tabel 2. Persamaan dan Perbedaan Putusan Nomor:29/Pid.Sus/2024/ PN Sdn dan Putusan Nomor:29/Pid.Sus/2024/PN Prg.	63

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang menganut asas demokrasi. Demokrasi yang dimaksud ialah sebuah model demokrasi yang bukan liberal, melainkan terikat dengan nilai bangsa.¹ Untuk mewujudkan terealisasi demokrasi salah satunya yaitu melalui pemilu. Pemilihan umum (pemilu) merupakan bentuk kehidupan demokrasi yang menjadi hak bagi setiap warga Indonesia. Demokrasi yang menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa atau *government by the people* (kata Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa)”. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Rakyat sangat terlibat dalam menentukan siapa yang akan mengelola pemerintahan selama periode waktu tertentu. Dalam proses ini, mengandalkan adanya kedaulatan pada rakyat. Rakyat yang berdaulat memiliki hak untuk memilih siapa yang akan memimpin dan mengontrol kehidupan rakyatnya. Penguasa mempunyai legitimasi memerintah dan menjalankan kekuasaan mereka dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Pemberian kedaulatan rakyat kepada penguasa itulah yang melalui proses pemilu. Negara Indonesia dari awal sudah memiliki aturan tentang pemilu yakni sejak tahun 1954, adanya aturan ini berarti bahwa pemilu sangat penting pada kehidupan bernegara di Indonesia. Regulasi tentang pemilu ternyata tidak menjamin kedaulatan rakyat dijalankan

¹ Zulkarnain Ridlwan, “Cita Demokrasi Indonesia dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Pemerintah”, *Jurnal Konstitusi* Vol. 12, No. 2 Juni 2015.

² Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm 105.

untuk kepentingan rakyat bahkan sampai mencari nilai idealistik dari pemilu itu sendiri. Dalam prakteknya, pemilu seringkali dinodai oleh oknum tertentu dengan melakukan pelanggaran saat proses pemilu terjadi. Permasalahan atau kasus yang sering terjadi pada pelaksanaan pemilu yaitu tindak pidana menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya pada saat kampanye atau yang biasa disebut dengan politik uang (*money politic*).

Secara umum, pengertian politik uang berkaitan dengan upaya mempengaruhi massa pemilu dengan memberikan imbalan materi seperti uang tunai langsung, bantuan atau sumbangan barang, sembako, dan janji untuk memperoleh keuntungan politik. Politik uang biasanya terjadi pada saat berkampanye yang tujuannya untuk mempengaruhi pilihan masyarakat. Menurut Pasal 23 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Pasal 23 Ayat (1) Undang- Undang No. 39 Tahun 1999, mengatur bahwa: Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap orang bebas memilih pilihannya tanpa adanya paksaan dan pengaruh orang lain dan dari segi manapun.

Apabila ditelaah lebih dalam, pada hakikatnya politik uang tidak seirama dan senyawa dengan 3 tujuan penyelenggaraan Pemilu yakni sebagai berikut: pertama, memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis. Kedua, mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas. Ketiga, mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien. Politik uang, jelas tidak dapat memperkuat sistem ketatanegaraan karena demokrasi dibajak melalui korupsi elektoral. Selain itu, terjadinya politik uang maka mutatis mutandis tidak dapat mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, tidak pula efektif dan efisien. Sebab melalui politik uang maka membuka kemungkinan terjadinya sengketa Pemilu yang bisa menciptakan Pemilu atau Pilkada ulang. Konsekuensinya terjadi pemborosan

anggaran negara. Politik uang malah mengerosi demokrasi dalam sistem ketatanegaraan manapun.³

Tindak pidana menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya pada saat kampanye adalah salah satu tindak pidana pemilu yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Umum. Tindak Pidana Menurut Moeljatno yaitu: “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana merupakan perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.”⁴

Pada bagian keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 Ayat (1) Huruf j yang berbunyi : “Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu” dan dilanjutkan dengan Pasal 523 ayat 1 yang berbunyi : “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).” Sehingga dapat dikatakan bahwa praktik politik uang yang terjadi dalam proses pemilu bukan hasil dari murni pilihan dari perseorangan melainkan adanya pengaruh dari uang itu sendiri. Pada pemilihan umum di Indonesia, sudah banyak kasus tentang praktik politik uang. Bawaslu

³ Hariman Satria, “Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia”, *Jurnal Antikorupsi Integritas*, Vol. 5(1), hlm 2.

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 54.

mengatakan bahwa berdasarkan politik uang ini, terdapat lima provinsi paling rawan. Pertama adalah Maluku Utara dengan skor 100, kemudian diikuti provinsi di bawahnya yakni Lampung skor 55, 56, Jawa Barat skor 50, Banten skor 44,44 dan Sulawesi Utara dengan skor 38,89.⁵ Berdasarkan data ini politik uang sudah marak terjadi.

Hakim sebagai salah satu penegak hukum yang mempunyai kekuasaan untuk memberikan dan menentukan hukuman yang pantas bagi pelaku tindak praktik politik uang sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Dalam rangka menjamin tegaknya keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang dan masyarakat, hakim harus memutuskan pembedaan penuh dengan pertimbangan dan wajib memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Yang berarti hakim sebagai salah satu penegak hukum wajib untuk memahami secara mendalam tentang fakta-fakta dari segala perkara yang ada dan aturan perundang-undangan serta peraturan hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 50 Ayat 1 mengatakan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Putusan pengadilan yang diputuskan oleh hakim adalah pemenuhan harapan dari orang-orang yang mencari keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan yang merupakan sebuah kenyataan. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi: “Pengadilan mempertimbangkan sesuai dengan aturan hukum tanpa membedakan orang”. Hal ini mengatakan bahwa hakim tidak boleh memihak sebelah pihak, atau hakim tidak boleh berat sebelah dan tidak boleh pandang bulu dalam memutuskan suatu perkara karena semua sama di depan hukum.

⁵ Bawaslu, *Bawaslu Luncurkan Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024*, Lampung 2023. <https://lampung.bawaslu.go.id/bawaslu-luncurkan-pemetaan-kerawanan-pemilu-dan-pemilihan-serentak-2024/> Diakses pada tanggal 10 Mei 2024.

Pada hal ini penulis mengemukakan dua putusan yaitu putusan Nomor:29/Pid.Sus/2024/PN Sdn, yang dimana perbuatan yang dilakukan seorang caleg yang bernama Sukardi yang maju dalam pemilihan caleg DPRD Kabupaten Lampung Timur dari usulan partai PAN nomor urut 6 dapil VII membagikan uang saat berkampanye pada tanggal 2 Desember 2023. Terdakwa memberikan 20 lembar amplop yang masing-masing berisi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Tujuan terdakwa memberikan amplop berisi uang itu supaya memilihnya dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Hakim menyebut bahwa terdakwa terbukti melanggar tindak pidana pemilu. Dalam putusan yang dibacakan, tuntutan Jaksa yakni pidana penjara 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) bulan dan pidana denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), terdakwa Sukardi terbukti melanggar Pasal 523 Ayat (1) jo Pasal 280 Ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kemudian hakim memutuskan untuk menegakkan dakwaan maka terdakwa dijatuhi hukuman 8 bulan penjara dengan masa percobaan kurungan 2 bulan yang berarti si terdakwa tidak di tahan dan denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Sedangkan Putusan Nomor : 29/Pid.Sus/2024/PN Prg, seorang caleg dari partai Golkar yang bernama Hasan Abas telah terbukti melakukan praktik politik uang pada saat kampanye. Hasan Abas menyampaikan janjinya apabila ia terpilih, maka ia akan mengembalikan setengah dari iuran TV Kabel yang pernah dibayarkan sebelumnya, yang mana iuran TV Kabel tersebut senilai Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah), menjadi Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) atau mengembalikan setengah kepada masyarakat atau pelanggan. Terdakwa Hasan sudah mempunyai pelanggan sekitar 3000 (tiga ribu) pelanggan. Hasan terbukti melanggar Pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 280 Ayat (1) Huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Penuntut Umum menuntut Hasan berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda Rp. 7.000.000. (tujuh juta rupiah) Subsida 5 (lima) bulan kurungan.

Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Terlihat ada perbedaan hukuman dari putusan yang pertama dan yang kedua dari kasus politik uang ini. Putusan pertama adanya percobaan 2 bulan sedangkan dalam putusan kedua tidak ada percobaan. Berdasarkan kedua putusan di atas, penulis menemukan bahwa di pengadilan dengan kelas yang sama, pasal yang dikenakan dan pembuktian yang sama, dan di tahun yang sama tetapi memiliki hukuman yang berbeda. Adanya perbedaan hukuman karena adanya kebebasan hakim yang memiliki dasar dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Setiap putusan yang diputuskan hakim penuh dengan pertimbangan. Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan pemidanaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya untuk mencapai keadilan. Perbedaan putusan atau adanya disparitas yang di vonis hakim bisa berdampak adanya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim. Pandangan negatif tersebut dapat dihindari dengan hakim memutus perkara secara adil, teliti sehingga tidak akan menimbulkan adanya kesenjangan yang terjadi terhadap suatu putusan yang diputuskan oleh hakim. Dalam sebuah buku Sudarto mengatakan “Kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa, sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan, dimana akan mendatangkan tidak sreg (*onbehegelyk*) bagi masyarakat, maka pedoman memberikan pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut meskipun tidak dapat menghapuskan sama sekali.”⁶

Seorang hakim menuliskan dalam sebuah bukunya bahwa putusan pemidanaan (*veroordeling*) dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHAP dapat terjadi jika:

- a. Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- b. Majelis hakim berpendapat bahwa;
- c. Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
- d. Perbuatan terdakwa terdapat tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana kejahatan (*misdrijven*) atau pelanggaran (*overtredingen*);
- e. Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta dalam persidangan sesuai

⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hlm 61.

Pasal 183 dan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP.
Oleh karena itu, Majelis hakim lalu menjatuhkan putusan pembedaan kepada terdakwa.

Pasal 280 huruf j Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur larangan bagi peserta pemilu untuk menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Adanya ketentuan ini merupakan salah satu upaya mewujudkan pemilu yang berintegritas. Konsistensi politik hukum pengaturan Pasal 280 khusus nya huruf j menjadi isu penting dalam penegakan adanya tindak pidana menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya pada saat kampanye. Menurut Sudarto, politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan atau dasar yang menentukan arah hukum yang akan dibentuk.⁷ Adanya disparitas pada putusan akan memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi politik hukum pengaturan Pasal 280 Huruf j tersebut. Konsistensi politik hukum menjadi penting karena terkait dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul: “ Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menjanjikan atau Memberikan Uang atau Materi Lainnya Kepada Peserta Kampanye Pemilu Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2024/PN Sdn dan Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2024/PN Prg).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian penting yang harus ada. Berdasarkan latar belakang di atas, berikut yang menjadi rumusan masalah adalah :

- a. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan Nomor:

⁷ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat:Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm 20.

29/Pid.Sus/2024/PN Sdn dan Nomor: 29/Pid.Sus/2024/PN Prg tentang tindak pidana menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu?

b. Bagaimanakah perbandingan putusan hakim Nomor: 29/Pid.Sus/2024/PN Sdn dan Nomor: 29/Pid.Sus/2024/PN Prg ditinjau dari politik hukum pengaturan Pasal 280 Huruf j Undang-undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dapat diartikan sebagai batasan permasalahan yang akan diangkat oleh penulis. Ruang lingkup dalam penulisan ini ialah hukum pidana, dengan kajian mengenai analisis disparitas pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu (Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2024/PN Sdn dan Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2024/PN Prg) dan perbandingan putusan hakim Nomor: 29/Pid.Sus/2024/PN Sdn dan Nomor: 29/Pid.Sus/2024/PN Prg ditinjau dari politik hukum pengaturan Pasal 280 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini yaitu :

- a. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sdn. dan Nomor:29/Pid.Sus/2024/PN Prg.
- b. Untuk menganalisis perbandingan putusan hakim Nomor: . 29/Pid.Sus/2024/PN Sdn. dan Studi Putusan Nomor:29/Pid.Sus/2024/PN Prg yang ditinjau dari politik hukum pengaturan Pasal 280 Huruf j Undang-undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim terhadap pelaku tindak pidana menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu, dan

berguna untuk menambah wawasan dan informasi mengenai pidana menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu serta menjadi bahan kajian mahasiswa fakultas hukum dan pemerintah serta penegak hukum dan masyarakat umum.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis kegunaan penelitian ini adalah dapat menjadikan penulisan ini menjadi salah satu informasi yang memberikan pemahaman terkait pidana menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya atau yang biasanya dikenal dengan praktik politik uang bagi mahasiswa, praktisi hukum, dan masyarakat umum.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah suatu kerangka atau landasan yang dibangun dari teori-teori yang relevan dan digunakan sebagai dasar pemikiran untuk melakukan penelitian. Pada hakikatnya kerangka teoritis digunakan untuk mendeskripsikan kerangka pemikiran atau kerangka acuan yang menjadi dasar untuk mengkaji permasalahan pada penelitian.⁸ Teori yang digunakan dalam penelitian ini untuk membahas permasalahan antara lain:

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Menurut Lilik Mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.⁹ Menurut Lilik Mulyadi, juga mengatakan bahwa putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*), yakni:

⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 124.

⁹ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, 2007, hlm 193.

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) Jujurkan aku dalam mengambil putusan?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini?¹⁰

Ahmad Rifai mengatakan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga keadilan yang dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum, keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).¹¹ Sehingga putusan hakim dapat mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis, sebagai berikut :

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan hakim yang mendasarkan putusannya pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a).Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

2. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis yang dimaksud yaitu hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.¹²

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm 119.

¹¹ Ahmad Rifa'i, *Penentuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 126.

¹² *Ibid.*

3. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis yang dimaksud yaitu hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

Teori dasar pertimbangan hakim ini digunakan untuk menjawab dari rumusan masalah yang pertama, yaitu yang seharusnya dilakukan hakim dalam memutuskan suatu perkara, hakim mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan perkara yang ditangani, karena undang-undang merupakan sumber hukum utama yang harus dijadikan landasan dalam memutuskan perkara, hakim juga harus memperhatikan yurisprudensi atau putusan pengadilan terdahulu yang memiliki kasus serupa untuk menjaga konsistensi putusan dan kepastian hukum, adanya fakta persidangan yang menjadi dasar pertimbangan utama dalam menerapkan hukum pada kasus konkret dan keyakinan hakim yang didasarkan pada fakta persidangan, hukum, dan nilai-nilai keadilan berlaku untuk mengambil putusan hakim yang adil dan bijaksana. Dengan mempertimbangkan dasar-dasar tersebut secara komprehensif, hakim diharapkan dapat mengambil putusan yang memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

b. Teori Perbandingan Hukum

Perbandingan adalah salah satu sumber pengetahuan yang sangat penting, perbandingan dapat dikatakan sebagai suatu teknik, disiplin, pelaksanaan dan metode dimana secara umum nilai-nilai kehidupan manusia, hubungan dan aktivitasnya dikenal dan dievaluasi, dalam ilmu hukum dikenal istilah salah satunya perbandingan hukum atau seperti pendapat Sudikno Mertokusumo dalam salah satu tulisannya yang berjudul “Perbandingan Hukum” yang menyatakan bahwa perbandingan adalah untuk mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam

praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya.¹³ Dalam memperbandingkan hukum dapat dilakukan dengan dua cara berbeda yaitu memperbandingkan secara makro dan secara mikro. Perbandingan secara makro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum pada umumnya. Perbandingan secara mikro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum tertentu.¹⁴ Menurut strukturnya, hukum perbandingan dapat diteliti dengan menggunakan dua metode berikut:

- 1) Menggunakan perbandingan hukum sebagai metode;
- 2) Perbandingan hukum sebagai ilmu

Sebagai suatu metode, maka perbandingan hukum dipandang untuk menelaah hukum secara komprehensif yang digunakan untuk memeriksa hukum, kaidah, sejarah beberapa negara, sistem hukum, meskipun keduanya masih berlaku di satu negara. Sedangkan perbandingan hukum sebagai suatu ilmu, di sisi lain, perbandingan hukum yang telah sedemikian sistematis, analitikal dengan metode dan ruang lingkup yang dapat dipertanggung jawabkan secara keilmuan dalam mengkaji sistem, kaidah, pranata dan sejarah hukum lebih dari satu negara, satu sistem hukum yang sama masih berlaku dalam satu negara.¹⁵ Walaupun ada yang menyatakan bahwa hukum perbandingan hanyalah sebuah metode, seperti yang dikemukakan oleh Sunaryati Hartono: “hukum perbandingan adalah suatu metode penyelidikan, bukan cabang ilmu hukum seperti sebagaimana sering kali menjadi anggapan sementara orang”. Penulis berpendapat bahwa perbandingan hukum dapat dilihat dari kedua sisi sekaligus (sisi metodologi dan sisi ilmu pengetahuan).¹⁶

Dalam perbandingan hukum, berkaitan erat dengan perbedaan dan persamaan pada suatu proses hukum. Menurut Oemar Seno Adji, sebagai seorang hakim dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma dan

¹³ Dedi Mulyadi, *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm 9.

¹⁴ Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988, hlm 121.

¹⁵ *Ibid* hlm 2.

¹⁶ *Ibid* hlm 3.

sebagainya. Dapat dimungkinkan adanya perbedaan putusan atas kasus yang sama. Pada dasarnya hal tersebut lebih disebabkan oleh adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.¹⁷ Oleh karena itu untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu melihat perbedaan dan persamaan dari kedua putusan tersebut dari dasar pertimbangan hakim yang telah dianalisis penulis yang akan diketengahkan dalam penelitian skripsi ini.

c. Teori Politik Hukum

Menurut Padmo Wahyono, mengemukakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Menurut Soedarto, mengemukakan bahwa politik hukum adalah kebijakan Negara melalui badan-badan Negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Sedangkan menurut RM Garindro Pringgodigdo menjelaskan bahwa istilah “politik” dalam bahasa Indonesia kerap dipakai secara bergantian dengan pengertian yang hampir serupa, yakni dapat berupa kebijakan atau kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang direncanakan di bidang hukum untuk mencapai tujuan atau sasaran di bidang hukum untuk mencapai tujuan atau sasaran yang dikehendaki, sedangkan kebijakan adalah tindakan atau kegiatan seketika melihat *urgent* serta situasi yang dihadapi, berupa pengambilan keputusan di bidang hukum yang dapat bersifat pengaturan (tertulis) atau lisan, yang antara lain berdasarkan kewenangan/kekuasaan diskresi.¹⁸ Abdul Hakim Garuda Nusantara mengemukakan bahwa politik hukum adalah *legal policy* atau kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu yang meliputi:

1. Pelaksanaan secara konsisten ketentuan hukum yang telah ada;
2. Pembangunan hukum yang berintikan perbaruan atas hukum yang telah ada dan pembuatan hukum-hukum baru;

¹⁷ Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1984, hlm 12.

¹⁸ A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. hlm 25.

3. Penegasan fungsi lembaga penegak hukum serta pembinaan para anggotanya;
 4. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi elite pengambil kebijakan.¹⁹ I.G.N. Gde Djaksa mengemukakan bahwa dasar-dasar politik hukum nasional meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2. Ketetapan MPR
3. Yurisprudensi, Doktrin, dan Keputusan Hakim.²⁰

Pada hakikatnya mempelajari politik hukum sama juga dengan mempelajari politik perundang-undangan begitu juga sebaliknya, karena peraturan perundang-undangan termasuk di antara subsistem hukum, maka politik perundang-undangan tak bisa terlepas dari politik hukum. Dengan demikian, politik perundang-undangan merupakan sebagian dari politik hukum.²¹

Politik perundang-undangan bisa dimaknai sebagai kebijaksanaan tentang penentuan muatan atau objek pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini berarti, ketentuan tersebut tidak memuat kebijaksanaan tentang tata cara pembentukan dan penerapan atau penegakannya. Politik penerapan hukum berhubungan dengan fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang hukum. Adapun politik penegakkan hukum berhubungan dengan sendi-sendi sistem kenegaraan semisal negara berdasarkan atas hukum dan lain sebagainya. Pengertian tersebut menunjukkan luasnya ruang lingkup politik hukum atau politik perundang-undangan.²² Dengan demikian politik hukum merupakan salah satu cara dalam memberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.²³ Berdasarkan penjelasan di atas teori politik hukum ini yang akan dipakai untuk menjawab permasalahan kedua dalam penelitian skripsi ini.

¹⁹ Agus Anjar, *Sebuah Pendekatan Sosial*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2019, hlm 26.

²⁰ I.G.N.Gde Djaksa, *Politik Hukum Nasional*, Makalah pada Karya Latihan Bantuan Hukum, Jakarta, 1982, hlm 82.

²¹ *Ibid*, hlm 28.

²² Mirza Nasution, *Politik Hukum dalam Sitem Ketatanegaraan Indonesia*, Puspantara, Medan, 2015, hlm 67.

²³ Amiludin, *Politik Hukum Pertanahan dan Otonomi Daerah:Kebijakan dan Kewenangan Pemerintah Pusat dengan Derah Terkait Pertanahan*, Journal of Government and Civil Society, Vol.2, No.1, April 2018.

2. Kerangka Konseptual

Konseptual merupakan pondasi penting dalam sebuah penelitian atau pengembangan teori, yang memberikan penjelasan tentang konsep-konsep utama dan hubungan antar konsep tersebut berdasarkan tinjauan teoritis yang mendasarinya, maka penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut :

- a. Disparitas adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.²⁴
- b. Pertimbangan Hakim adalah Pertimbangan Hakim menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga konsiderans merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatutnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.²⁵
- c. Pelaku adalah orang yang melakukan perbuatan, pelaku melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti pelaku kejahatan yaitu orang yang telah melakukan kejahatan yang sering juga disebut penjahat. Yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.²⁶
- d. Tindak Pidana dapat diartikan sebagai perbuatan atau tindakan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana oleh aturan hukum yang berlaku. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatakannya bahwa “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang

²⁴ Nimeradi Gulo, Ade Kurniawan Muharram, *Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47, No.3, Juli 2018.

²⁵ Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*, Jurnal Ilmu Hukum No 66, 2015.

²⁶ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm 11.

dengan pidana kalau dilanggar”²⁷.

- e. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 280 ayat (1) Huruf j dan sanksi pidananya yang diatur dalam Pasal 523 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum atau pada praktiknya disebut politik uang.
- f. Politik Hukum menurut Sunarti Hartono yaitu bahwa hukum sebagai alat yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum Nasional untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan Negara.²⁸

E. Sistematika Penelitian

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan konteks dan alasan melatarbelakangi penelitian ini dilakukan, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.²⁹

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep yang berhubungan dengan penelitian ini dan diambil dari referensi atau bahan pustaka mengenai disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan politik hukum pengaturan Pasal 280 huruf j Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

²⁷ Moeljatno, 1984, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Akasara, Jakarta, hlm 56.

²⁸ Agus Anjar, Op.Cit.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan dari observasi analisis disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye menurut Undang- Undang No. 7 Tahun 2017 dan perbandingan kedua putusan ditinjau dari politik hukum pengaturan Pasal 280 huruf j Undang-Unadng No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

V. PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan yang didasarkan dari penelitian dan hasil analisis yang sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, serta diberikannya saran yang dapat digunakan dalam penyelesaian masalah berkaitan dengan disparitas putusan hakim.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Disparitas Pidana

Menurut pemikiran Molly Cheang dalam bukunya “*Disparity of Sentencing*” sebagaimana menurut Muladi yang dimaksud dengan disparitas pidana adalah “*the imposition of unequal sentences for the same offence, or for offences comparable seriousness, without a clearly visible justification*”, yang artinya penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak-tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahaya nya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.³⁰ Menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

- a. Disparitas antara tindak pidana yang sama
- b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
- d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.³¹

Adapun disparitas pemidanaan memberikan dampak positif dan negatif terhadap sistem peradilan Indonesia. Menurut Edward M. Kennedy, sebagaimana juga dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi, antara lain ialah:

- 1) Dapat memelihara tumbuhnya atau berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pidana yang ada
- 2) Gagal mencegah terjadinya tindak pidana
- 3) Mendorong terjadinya tindak pidana
- 4) Merintangikan tindakan-tindakan perbaikan terhadap para pelanggar.³²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui adanya disparitas pidana memiliki dampak yang dapat membawa hal-hal negatif bagi masyarakat dimana penegakan

³⁰Nugraha Azel Putra, *Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 122/Pid.B/2005/PN.PYK Dengan Putusan Nomor 57/PID/2006/PT.PDG*, JOM Fakultas Hukum: Vol. III No. 1, 2016.

³¹ *Ibid.*

³² Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2005, hlm 20.

hukum dapat dipandang buruk atau dapat dikatakan suatu kegagalan dalam penegakan hukum. Akan tetapi disamping adanya dampak negatif terhadap disparitas pidana, disparitas pidana juga memiliki dampak positif. Salah satu ahli hukum Oemar Seno Adji memiliki pendapat bahwa “disparitas di dalam pemidanaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik yang agak berat, namun disparitas pemidanaan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan pembenaran yang jelas. Disparitas pemidanaan juga dapat dibenarkan apabila itu beralasan ataupun wajar”.³³ Pendapat ahli tersebut dapat dimaknai bahwa disparitas dapat terjadi dan dibenarkan jika penjatuhan sebuah putusan dilakukan dengan alasan atau dasar yang jelas.

Disparitas pidana terjadi tidak lepas dari adanya kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dalam hal memberikan suatu putusan, hakim tidak diberi pedoman untuk memutuskan suatu putusan, karena undang-undang hanya menentukan batas minimum dan maksimum jadi hakim diberi kebebasan untuk memepertimbangkan hukuman yang diberikan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang meliputi hal-hal dari yang meringankan dan memberatkan.

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Menurut Wiryo Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan hakim atau argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya, maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.³⁴ Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aquo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga putusan hakim mengandung manfaat bagi para pihak yang

³³ Oemar Seno Adji, *Hukum-Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1984, hlm 25.

³⁴ S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm 41.

bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.³⁵ Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Pasal 182 KUHP diatur bahwa sedapat mungkin musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai maka ditempuh dua cara yaitu:

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak;
- b. Jika diambil pada huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan, yang dipilih ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa

Ketentuan tersebut sangat menguntungkan terdakwa, karena jika seorang hakim memandang apa yang didakwakan telah terbukti dan oleh karena itu terdakwa harus dipidana, sedangkan seorang hakim lagi menyatakan bahwa hal itu tidak terbukti dan hakim yang ketiga abstain, maka terjadilah pembebasan terdakwa.³⁶ Putusan hakim merupakan aspek penting untuk menyelesaikan perkara pidana dan berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi dan grasi. Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia (HAM), penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.³⁷ Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa

³⁵ Alif Harits Rahman, *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Data Paspor (Studi Putusan Nomor:327/Pid.Sus/2021/PN Tjk)*, Fakultas Hukum Universitas Lampung 2023.

³⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 283.

³⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm 152-153.

yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim.³⁸ Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan. Karenanya dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.³⁹

Menurut Pasal 175 KUHP, semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, tambahannya, putusan harus dibacakan dalam sidang umum. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.⁴⁰ Dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, hakim harus mempertimbangkan mengenai faktor apa yang dapat memberatkan ataupun meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan. Undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana hukuman minimum dan maksimum yang diancam dalam

³⁸ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet III, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2003, hlm 8.

³⁹ M. Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, cet 1, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 124.

⁴⁰ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015, hlm 22.

pidana yang bersangkutan.⁴¹ Dalam menjatuhkan putusan pemidanaan hakim harus berpedoman pada ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Alat bukti sah yang dimaksud adalah :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184)

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Hukum dilakukan melalui berbagai tingkatan seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan serta Mahkamah Agung.⁴² Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, peraturan-peraturan tersebut tidak artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral baik.⁴³

⁴¹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)* Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 354.

⁴² Rinaldy Amrullah, Diah Gustiniati, Tri Andrisman, “Restorative Justice as an Effort to Resolve Excise Crimes Cigarettes”, *AL-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 22, No.2 Desember 22, Hlm. 189.

⁴³ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Gramedia Pustaka

Menurut Mackenzie dalam buku Romli ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori keseimbangan yang dimaksud dengan keseimbangan disini keseimbangan antara syarat- syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.
2. Teori pendekatan seni dan intuisi Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.
3. Teori pendekatan keilmuan titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati- hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.
4. Teori Pendekatan Pengalaman Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5. Teori *Ratio Decidendi* Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
6. Teori kebijaksanaan Teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di Pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.⁴⁴

Hakim dalam putusannya harus memberi rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasar pada penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial dan ekonomi.³² Karena itu penulis akan memakai teori dasar pertimbangan hakim yang mempertimbangkan segala aspek yaitu aspek yuridis, aspek filosofis, dan aspek sosiologis, serta mendudukkan teori dari Mackenzie untuk menjawab rumusan masalah yang pertama dalam penelitian skripsi ini.

C. Teori Pidana dan Pemidanaan

Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴⁵ Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja yang ditimpakan negara pada pelaku delik itu.⁴⁶ Pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri yaitu; (1)

⁴⁴ *Ibid* hlm 104-105.

⁴⁵ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 109-110.

⁴⁶ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track Sistem dan*

pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; (2) pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang), dan (3) pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang; dan (4) pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.⁴⁷ Pemidanaan di dalam KUHP pada Pasal 54 memiliki tujuan yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Jenis-jenis pidana tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Jenis-jenisnya dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang terdiri dari lima jenis pidana. *Pertama*, pidana mati. Pidana mati adalah suatu jenis pidana yang paling tua dan hukuman terberat yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana yang sangat berat. *Kedua*, pidana penjara. Pidana penjara adalah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar. *Ketiga*, pidana kurungan merupakan pidana hilang kemerdekaan dengan masa hukuman yang lebih ringan dan perlakuan yang lebih baik bagi terpidana dibandingkan pidana penjara. *Keempat*, pidana denda adalah pidana ganti kerugian dan dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan yang diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP. *Kelima*, pidana tutupan adalah pidana yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 yang menyatakan :

1. Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.

Implementasinya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 74.

⁴⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2011, hlm 186.

2. Peraturan dalam ayat 1 tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah sedemikian rupa, sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.

Andi Hamzah menyatakan bahwa pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya.⁴⁸

Pada KUHP terdapat empat hal yang dapat menggugurkan penuntutan pidana, yaitu *ne bis in idem*, terdakwa meninggal dunia, daluarsa, dan penyelesaian perkara di luar pengadilan. *Pertama*, *ne bis in idem* atau tidak boleh suatu perkara dituntut dua kali atas perbuatan yang oleh hakim telah diadili dengan putusan yang berkekuatan tetap menjadi dasar gugurnya penuntutan pidana diatur di dalam Pasal KUHP, yang berbunyi: “Kecuali dalam hal putusan Hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh Hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.” Yang dimaksud dengan putusan yang telah berkekuatan tetap dapat berupa:

- a. Putusan bebas;
- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
- c. Putusan pembedaan.

Kedua, terdakwa meninggal dunia. Ketika terdakwa meninggal dunia, maka hal maka hal itu dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penuntutan pidana. *Ketiga*, daluarsa. Yang mendasari daluwarsa sebagai alasan yang menggugurkan penuntutan pidana adalah dikaitkan dengan kemampuan daya ingat manusia dan keadaan alam yang memungkinkan petunjuk alat bukti lenyap atau tidak memiliki nilai untuk hukum pembuktian. Daluwarsa diatur di dalam Pasal 84 KUHP, yang berbunyi:

1. Kewenangan menjalankan pidana hapus karena daluwarsa;
2. Tenggang daluwarsa mengenai semua pelanggaran lamanya dua tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya lima tahun, dan mengenai kejahatan-kejahatan lainnya lamanya sama dengan tenggang daluwarsa bagi penuntutan pidana, ditambah sepertiga;
3. Bagaimanapun juga tenggang daluwarsa tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Wewenang menjalankan pidana mati tidak mungkin daluarsa.

⁴⁸ *Ibid* hlm 195-200.

Keempat, penyelesaian perkara diluar pengadilan. Ketentuan mengenai penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagai alasan yang menggugurkan penuntutan pidana diatur di dalam Pasal 82 Ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan denda saja menjadi, kalau dengan sukarela dibayar denda maksimum denda biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya.”

Adanya pembedaan tidak terlepas dari teori-teori tujuan pembedaan yang secara umum ada 3 (tiga) yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Teori absolut biasa disebut juga teori pembalasan, teori relatif biasa disebut juga dengan teori utilitaritas atau teori kemanfaatan, dan teori gabungan, yaitu penggabungan teori antara teori absolut atau pembalasan dan teori relatif atau teori kemanfaatan. Pada praktiknya teori absolut atau teori pembalasan yang paling sering digunakan, karena dalam teori absolut kejahatan harus dibalas dengan sanksi pidana.⁴⁹ Teori pembedaan inilah yang akan diketengahkan penulis dalam penelitian ini seperti unsur dari pidana tersebut, jenis pidana dan, teori tujuan pembedaan.

D. Pelaku Tindak Pidana

Menurut Profesor Simons pelaku suatu tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang sudah memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan di dalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.⁵⁰ Kitab Undang-Undang

⁴⁹ Syarif Saddam Rivanie, Syamsyudin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pembedaan”, *Jurnal Halu Oleo Law Review*, Vol. 6, Issue 2, September 2022.

⁵⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,

Hukum Pidana (KUHP) dalam KUHP tidak ditemukan definisi khusus mengenai pelaku tindak pidana. Namun, pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP diatur mengenai pihak-pihak yang dapat dianggap sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana, yaitu pelaku utama (*pleger*), pelaku peserta (*medepleger*), penganjur/*provocateur* (*uitlokker*), Menyuruh melakukan (*Doenpleger*), dan pembantu (*medeplichtige*). Pelaku tindak pidana atau subjek tindak pidana merupakan istilah yang menggambarkan orang atau badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas sebuah tindak pidana yang dilakukannya.⁵¹ Dalam hukum pidana, terdapat beberapa kategori pelaku tindak pidana, antara lain :

1. Pelaku Utama (*Pleger*) : Orang yang secara langsung melakukan suatu tindak pidana.
2. Pelaku Peserta (*Medepleger*) : Orang yang turut serta melakukan tindak pidana bersama-sama dengan pelaku utama.
3. Penganjur (*Uitlokker*) : Orang yang menganjurkan atau membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana.
4. Menyuruh melakukan (*Doenpleger*): Orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain.
5. Pembantu (*Medeplichtige*) : Orang yang sengaja memberikan bantuan sebelum atau pada saat tindak pidana dilakukan.⁵²

Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, pelaku tindak pidana harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Kemampuan Bertanggung Jawab (*Toerekeningsvatbaarheid*): Pelaku harus dalam keadaan sehat secara mental atau jiwanya, sehingga dapat menyadari akibat dari perbuatannya.
2. Kesalahan (*Schuld*): Terdapat unsur kesalahan dalam perbuatan pelaku, baik dalam bentuk kesengajaan (*opzet*) maupun kelalaian (*culpa*).⁵³

Dalam proses peradilan, pelaku tindak pidana akan diajukan ke pengadilan untuk dibuktikan kesalahannya dan diberikan putusan sesuai dengan ketentuan hukum.

E. Tindak Pidana Pemilu

Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana tertentu yang disebut dalam

2013, hlm 594.

⁵¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 59.

⁵² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 38.

⁵³ *Op. Cit.* Moeljatno, hlm 165.

ketentuan pidana dalam Peraturan Pemilu berupa perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Pemilu, meliputi tindakan atau kelalaian, yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau sanksi administrasi yang penyelesaiannya melalui pengadilan pada peradilan umum.⁵⁴ Menurut Djoko Prakoso, memberikan Pengertian Tindak Pidana Pemilu adalah "Setiap orang, badan hukum maupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut Undang-Undang.⁵⁵

Perbuatan tindak pidana Pemilu sebelum terbitnya Undang-Undang Pemilu sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 148, Pasal 149 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Disamping Tindak Pidana Pemilu (TPPU) yang diatur dalam KUHP juga diatur lebih rinci dan tegas terhadap tindak pidana pemilu dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017. Terdapat 77 tindak pidana Pemilu yang diatur di 66 pasal ketentuan pidana di Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Jumlah ini meningkat dibanding undang-undang Pemilu sebelumnya, di Undang-Undang No.8 Tahun 2012 terdapat 56 tindak pidana Pemilu yang diatur di 48 pasal.⁵⁶

Pada Pasal 1 Angka 35 Perbawaslu No. 11 Tahun 2014 *jo* Perbawaslu No. 02 Tahun 2015 “Pelanggaran Pemilu (pemilihan) adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pemilu”. Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana tertentu yang disebut dalam ketentuan pidana dalam peraturan pemilu berupa perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan pemilu, meliputi tindakan atau kelalaian, yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau sanksi administrasi yang penyelesaiannya melalui pengadilan pada peradilan umum.⁵⁷ Adapun bentuk tindak pidana pemilu berupa pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 1

⁵⁴ Abdul Fickar Hadjar, *Perspektif Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pemilu*, Jurnal Hukum Pantarei, November 2008.

⁵⁵ Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm 148.

⁵⁶ Topo Santoso, Ida Budhiati, “*Pemilu Di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm 283.

⁵⁷ *Op. Cit.*, Abdul Fickar Hadjar, hlm 25.

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota seperti calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih, Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan, dan lain sebagainya.

Tindak pidana menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu atau dalam prakteknya biasa disebut politik uang atau *money politic* merupakan salah satu bentuk tindak pidana pemilu yang diatur dalam Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Politik uang dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi pelaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang (*money politics*) sebagai tindakan jual beli pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu biasa terjadi dalam jangkuan (*range*) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara.⁵⁸ Politik uang oleh sebagian orang dianggap sebagai hal yang biasa, bahkan sebagian ulama di Lirboyo Kediri, menyatakan politik uang merupakan hal yang halal. Politik uang adalah wajar adanya sebagai “usaha” dari mereka yang hendak menjabat kepala daerah atau anggota dewan memberikan “hadiah pada para calon pemilih”. Namun sebenarnya harus dipahami bahwa, hadiah dianggap tidak sama dengan politik uang, sebab hadiah diberikan kepada mereka karena senang dan tanpa beban. Namun boleh dikatakan juga, hadiah sebenarnya diberikan setelah selesai acara karena menjadi pemenang.⁵⁹

Tindak pidana menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu atau yang biasa disebut politik uang dapat memberikan pengaruh yang buruk terhadap masyarakat bahkan dapat berdampak

⁵⁸ Indra Ismawan, *Pengaruh Uang dalam Pemilu*, Media Persindo, Yogyakarta, 1999, hlm 5.

⁵⁹ Zuly Qodir, “Politik Uang Dalam Pemilu-Pilkada 2014: Modus dan Resolusinya”, *Jurnal Administrasi Pemerintah Daerah*, Vol. VIII, Edisi 2, 2016.

merendahkan martabat rakyat. Tindak pidana menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu juga merupakan suatu jebakan yang dapat menyebabkan terperangkapnya masyarakat akan kehidupannya selama satu periode kepemimpinan. Hal ini karena pemimpin yang tidak memiliki dedikasi untuk rakyat tidak akan mampu memberikan pengabdian pada rakyat, tidak mampu menjalankan agenda perubahan yang telah dicanangkan serta mungkin tidak bisa menjalankan visi dan misi yang telah diutarakan selama proses pemilihan atau kampanye berlangsung. Jadi dapat dibayangkan selama 5 tahun rakyat akan ada di bawah bayang-bayang kebutaan politik dan hal ini yang memicu terjadinya tindakan-tindakan melanggar hukum akibat rendahnya pemahaman akan politik yang berlangsung. Kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum paham akan prinsip demokrasi yang ada di Indonesia.⁶⁰

Tindak pidana menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu diatur dalam Pasal 523 Ayat (1), (2), (3) sebagai berikut:

Pasal 523 Ayat (1) "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)."

Pasal 523 Ayat (2) "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)."

Pasal 523 Ayat (3) "Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)."

⁶⁰ I Wayan Febrianto, Ida Ayu Putu Widiati, Luh Putu Suryani, "Analisis Penangan Politik Uang Ditinjau Dari Undang-Undang Pilkada", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.1, No.2, September 2020.

Jadi, dapat dikatakan bahwa praktik politik uang adalah perbuatan tindak pidana menjanjikan atau memberikan uang/materi lainnya kepada pemilih, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Perbuatan ini diancam dengan pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

F. Politik Hukum

Politik hukum dimaknai sebagai kebijaksanaan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku dalam mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Sudarto, politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁶¹ Konsep politik hukum memiliki makna yang sangat mendalam. Ada empat hal penting yang dapat disimpulkan. Pertama, dari frasa “yang terkandung dalam masyarakat”, tentu cukup luas cakupannya. Artinya bahwa politik hukum dapat mencakup berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kedua, bertalian dengan frasa “menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki”, hal ini berhubungan dengan *ius constitutum* atau hukum positif. Ketiga, menyangkut frasa “bisa digunakan untuk mengekspresikan”, ini bertalian dengan *ius operatum*. Keempat, menyangkut frasa “untuk mencapai apa yang dicita-citakan”. Dalam hal ini politik hukum juga berkorelasi dengan *ius constituendum*. Tegasnya cakupan politik hukum dalam perspektif Sudarto dapat meliputi tiga hal: Politik hukum merupakan kebijakan resmi negara yang akan menetapkan suatu peraturan hukum (*ius constitutum*), kebijakan tersebut bertalian dengan hukum yang dapat dioperasionalkan (*ius operatum*) dan kebijakan juga berhubungan dengan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).⁶²

⁶¹ Hariman Satria, “Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia”, *Jurnal Antikorupsi Integritas*, Vol.1, No. 1. 2019.

⁶² *Ibid*, hlm 3-4.

M. Hamdan mengatakan bahwa politik hukum adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman, tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menetapkan dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁶³ Adapun ruang lingkup atau wilayah kajian politik hukum sebagai berikut :

1. Proses pengalihan nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum;
2. Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut ke dalam bentuk sebuah perancangan perundang-undangan oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum;
3. Penyelenggara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum;
4. Peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum;
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum, baik yang akan datang, dan telah ditetapkan;
6. Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara.⁶⁴

Politik hukum mengajak untuk mengetahui bahwa hukum sarat dengan warna politik atau lebih tepatnya, bahwa hukum harus dipandang sebagai hasil dari suatu proses politik. Politik hukum mendorong untuk mengkritisi proses pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Di Indonesia, politik hukum itu dirumuskan pada tahap legislatif dalam bentuk persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap rancangan undang-undang (UU). Seyogyanya undang-undang yang dibahas di DPR merupakan kelanjutan dari konstitusi sehingga selayaknya bisa diharapkan, bahwa proses pembuatan undang-undang tidak setiap kali harus mengambil risiko untuk

⁶³ M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm 13.

⁶⁴ Abintoro Prakoso, *Politik Hukum Indonesia*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2019, hlm 20.

‘melangkah mundur’, atau lebih parah lagi ‘memelintir konstitusi’. Pada tahap eksekutif seyogyanya keputusan presiden dan keputusan menteri merupakan penerapan lanjutan dari undang-undang. Dengan cara demikian diharapkan akan terselenggara suatu politik hukum yang konsisten.⁶⁵

⁶⁵ Bambang Santoso, *Politik Hukum*, UNPAM Press, Pamulang, 2021, hlm 9.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang- undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan Perundang-undangan yang digunakan oleh penulis dengan mengumpulkan perundang- undangan yang menjadi fokus penelitiannya dan menelaah peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum atau proses berpikir dengan menggunakan fakta dan konsep yang saling terkait satu sama lain.⁶⁶ Pendekatan kasus yaitu studi empiris yang menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata⁶⁷ atau yang dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pendukung maupun pelengkap yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang bersumber dari:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶⁶ Hamda, "Berpikir Konseptual Dalam Pemecahan Masalah Matematika dan Implikasinya Dalam Kehidupan Nyata", Universitas Negeri Makassar, Vol. 02, No. 1, 2016.

⁶⁷ Ratna Dewi, "Penerapan Metode Kasus Yin Dalam Penelitian Arsitektur dan Perilaku", Universitas Muhammadiyah Jakarta, Vol. XVI No.1 Mei 2020.

2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
4. Undang-Undang No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.
6. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum.
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Umum.
9. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pelaksana Kampanye Pemilu.
10. Studi Putusan Nomor : 29/Pid.Sus/2024/PN Sdn.
11. Studi Putusan Nomor : 29/Pid.Sus/2024/PN Prg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang mendukung bahan hukum primer. Dalam penelitian ini yaitu artikel yang berkaitan dengan penelitian ini, jurnal hukum, pendapat hukum yang disampaikan dalam putusan pengadilan

.

c. Bahan Hukum Tersier

Data tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, website, sumber hukum lain seperti hasil karya ilmiah, dan kamus hukum.

C. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur yang digunakan penulis yaitu menggunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari prosedur studi kepustakaan.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan agar memperoleh data sekunder dan data tersier, studi kepustakaan yaitu dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mengutip hal yang penting yang perlu dari beberapa peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, literatur dan bahan tertulis lainnya.

2. Metode Pengolahan Data

Setelah data sudah terkumpul kemudian proses pengolahan data yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Studi data, merupakan proses pengolahan data untuk mengetahui kekurangan dan kesalahan, dan apakah data tersebut sudah sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji.
- b. Klasifikasi data, merupakan pengelompokan data yang telah dievaluasi atau ditetapkan untuk memperoleh data yang akan diperlukan dan yang akurat untuk dianalisis selanjutnya.
- c. Sistematisasi data, merupakan pengolahan data dengan menyusun data dan penempatan data yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memudahkan penulis untuk menganalisis data.

D. Analisis Data

Setelah dilakukannya pengumpulan dan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis data-data yang diperoleh. Analisis data dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang selanjutnya diinterpretasikan untuk memperoleh kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yang merupakan menguraikan hal-hal yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis disparitas dasar pertimbangan hakim berdasarkan Putusan Nomor:29/Pid.Sus/2024/PN Sdn dan Putusan Nomor:29/Pid.Sus/PN prg dalam tindak pidana menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya yang didasari dari pertimbangan hakim terhadap aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis dan pertimbangan hakim dari kedua putusan tersebut sudah sesuai dengan aturan hukum serta memiliki dasar pembenaran yang jelas. Adanya perbedaan di vonis dalam kedua putusan tersebut bukan berarti hakim tidak mempertimbangkan segala aspek untuk memutuskan putusan yang adil. Hal ini didasari juga karena adanya kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam hal ini yaitu Putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2024/PN Sdn yang vonis hakim lebih ringan dibandingkan dengan Putusan Nomor:29/Pid.Sus/2024/PN Prg yang vonisnya lebih berat ini dilihat dari hal yang meberatkan terdakwa.. Perbedaan dalam suatu putusan juga tidak akan menimbulkan pengaruh negatif jika hakim telah melakukan atau memutuskan dengan dasar pertimbangan dan dasar pembenaran yang jelas sesuai dengan fakta-fakta yang ada serta telah memperhatikan segala aspek seperti aspek yuridis, aspek filosofis, dan aspek sosiologis. Hasil dari analisis terakait teori Mackenzie terhadap kedua putusan bahwa hanya teori kebijaksanaan yang tidak relevan dengan kedua putusan. Kedua putusan ini juga memakai jenis pidana penjara dan pidana denda, teori tujuan relatif dan unsur serta ciri-ciri dari pidana juga sudah terpenuhi.

2. Perbandingan putusan hakim Nomor: 29/Pid.Sus/2024/PN Sdn dan Nomor: 29/Pid.Sus/2024/PN Prg ditinjau dari politik hukum pengaturan Pasal 280 huruf j Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Kedua putusan tersebut berdasarkan analisis penulis putusan hakim yang lebih fleksibel karena mempertimbangkan dari konteks dan niat terdakwa, mempertimbangkan besaran nilai yang diberikan, kemudian adanya unsur kesesengajaan dan dampak yang luas bagi masyarakat. Tapi tujuannya tetap sama yaitu untuk terciptanya suatu keadilan dan kepastian hukum agar politik hukum Pasal 280 huruf j undang-undang pemilu terealisasi yaitu untuk mencegah praktik politik uang. Adanya disparitas pada kedua putusan tersebut bukan berarti berkurangnya konsistensi politik hukum Pasal 280 huruf j tersebut karena setiap putusan pasti memiliki latar belakang yang berbeda tetapi harus dengan pembenaran yang jelas sehingga kedua putusan tersebut sudah sesuai politik hukum dari Pasal 280 huruf j Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim dalam membuat suatu keputusan sudah seharusnya mempertimbangkan segala aspek, pembuktian, serta fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Hakim dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman agar putusan yang dijatuhkan oleh hakim sudah sesuai dengan cita-cita negara Indonesia yaitu mencapai keadilan dan tidak akan menimbulkan pandangan negatif masyarakat terhadap putusan hakim tersebut.
2. Adanya perbedaan dalam suatu putusan meskipun dakwaan yang dikenakan sama tidak terlepas dari kebebasan dan kemandirian hakim yang dijamin undang-undang serta berdasarkan asas *Nulla Poena Sine Lege* yang berarti hakim dapat memutuskan sanksi sesuai dengan takaran yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh sebab itu hakim harus memperhatikan aspek disparitas dalam penjatuhan pidana untuk mencapai nilai keadilan. Diperlukan suatu pedoman hakim menentukan mengenai minimum khusus dalam penjatuhan pidana agar hakim

dapat konsisten dan transparan dalam menjatuhkan suatu sanksi pidana. Serta masyarakat juga disarankan untuk melek terhadap hukum khususnya terkait tentang tindak pidana menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya pada peserta kampanye.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Sinar Grafika.

Amin S.M. 2009. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta : Pradnya Paramita.

Atmasasmita Romli. 2017. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Asnawi M. Natsir. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta; UII Press.

A.Ahsin. 2007 *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Anjar Agus. 2019. *Sebuah Pendekatan Sosial*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.

Budiardjo Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta :Gramedia Pustaka Utama.

Djaksa I.G.N.Gde. 1982. *Politik Hukum Nasional*, Makalah pada Karya Latihan Bantuan Hukum, Jakarta: Makalah pada Karya Latihan Bantuan Hukum.

Hamzah Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

-----, 2015. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

-----, 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika.

Hamdan M. 1997. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hartono Sunarjati. 1988. “*Kapita Selekta Perbandingan Hukum*”. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Harahap Yahya. 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuahp (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)* Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

- Ismawan Indra. 1999. *Pengaruh Uang dalam Pemilu*. Yogyakarta: Media Persindo.
- Lamintang. P.A.F. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Leback Karen. 2018. Penerjemah Yudi Santoso. *Teori-Teori Keadilan*. Cetakan ke-6, Bandung: Nusa Media.
- Makaro. M. Taufik. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. cet 1. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- MD Mahfud. 2019. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Moeljatno. 1984. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara
- , 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- , 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi Lilik. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu.
- , 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju.
- , 2017. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi Dedi. 2013., *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif dalam Perspektif Hukum di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Muladi, Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT Alumni.
- Nasution Mirza,. 2015. *Politik Hukum dalam Sitem Ketatanegaraan Indonesia*, Medan: Puspantara.
- Prakoso Djoko. 1987. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Prakoso Arbintoro. 2019. *Politik Hukum Indonesia*, Laksbang Grafika, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Prasetyo Teguh. 2011. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung : Nusa Media: Bandung.
- Rasaid. M. Nur. 2003. *Hukum Acara Perdata*. cet III. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

- Rifa'i Ahmad. 2010. *Penentuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso Bambang. 2021. *Politik Hukum*, UNPAM Press, Pamulang: UNPAM Press.
- Saleh Roeslan. 1987. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Seno Adji Oemar. 1984. *Hukum-Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- Sholehuddin. 2013. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soesilo R. 1983. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bandung: P.T Karya Nusantara.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung.
- , 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru.
- , 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Santoso Topo, Ida Buihiti. 2019. "Pemilu Di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan". Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Amiludin. 2018. *Politik Hukum Pertanahan dan Otonomi Daerah: Kebijakan dan Kewenangan Pemerintah Pusat dengan Daerah Terkait Pertanahan*. Journal of Government and Civil Society, Vol.2, No.1.
- Amrullah Rinaldy, Diah Gustiniati, Tri Andrisman. 2022. *Restorative Justice as an Effort to Resolve Excise Crimes Cigarettes*. AL-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan. Vol. 22, No.2
- Chaerunnisa Chantiqa Dwi Ayudhia, Vientje Ratna Muliwijaya. 2022. *Tinjauan Yuridika Tindak Pidana Pengeroyokan Secara Bersama Yang Mengakibatkan Luka*. Jurnal Reformasi Hukum Trisakti, Vol.5, No.1.
- Dewi Ratna. 2020. *Penerapan Metode Kasus Yin Dlam Penelitian Arsitektur dan Perilaku*. Universitas Muhammadiyah Jakarta Vol. XVI No.1.
- Febrianto I Wayan, Ida Ayu Putu Widiati, Luh Putu Suryani. 2020. *Analisis Penangan Politik Uang Ditinjau Dari Undang-Undang Pilkada*, Jurnal Interpretasi Hukum. Vol.1, No.2.

- Gunarto Marcus Priyo. 2009. *Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan*. Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21, No. 1.
- Gulo Nimeradi, Ade Kurniawan Muharram . 2018. *Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47, No.3.
- Hadjar Abdul Fickar. 2008. *Perspektif Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pemilu*. Jurnal Hukum Pantarei.
- Hananta Dwi. 2018. *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.7, No.1.
- Hasibuan Nur Hidayah, M. Iraqi Fauzi, Deo Agung Haganta, dkk. 2023. *Urgensi Kriteria Politik Uang Dalam Peraturan Perundang-Undang Atas Pelaksanaan Kampanye Menjelang Pemilihan Umum*. Jurnal Salome, Vol.1, No.5.
- Haryono. 2019. *Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No.46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012)*. Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7. No.1
- Hartono Bambang, Aprinisa, Aditya Akabrsyah. 2021 . *Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan*. Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Mahasiswa, Vol. 2, No. 2.
- Hamda. 2016. *Berpikir Konseptual Dalam Pemecahan Masalah Matematika dan Implikasinya Dalam Kehidupan Nyata*. Universitas Negeri Makassar, Vol. 02, Nomor 1.
- Hendriawan Benaya. *Pertimbangan Pengadilan Tinggi Dalam Memutus Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Verstek, Vol.5, No. 1.
- Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*. Jurnal Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Unsyiah, Banda Aceh. No. 66.
- Nur Arifyansyah, Hambali Thalib, Muhammad Rinaldy Bima. 2021. *Penerapan Asa Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus*. Journal of Lex Generalis, Vol. 2, No.7.
- Putra Nugraha Azel. 2016. *Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 122/Pid.B/2005/PN.PYK Dengan Putusan Nomor 57/PID/2006/PT.PDG*, JOM Fakultas Hukum:Vol. III No. 1.

- Qodir Zuly. 2016. *Politik Uang Dalam Pemilu-Pilkada 2014:Modus dan Resolusinya*. Jurnal Administrasi Pemerintah Daerah, Vol. VIII, Edisi 2.
- Ridlwani Zulkarnain. 2015. *Cita Demokrasi Indonesia dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Pemerintah*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Jurnal Konstitusi Vol. 12, No. 2
- Rahman Alif Harits. 2023. *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Data Paspot (Studi Putusan Nomor:327/Pid.Sus/2021/PN Tjk)*, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Reynaldo Santo, Multiwijaya Vience Ratna. 2022. *Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Istri Yang Tidak Mengganggu Aktivitas Korban*. Jurnal Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 4, No. 3.
- Satria Hariman. 2019. *Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, Vol. 5, No. 1.
- Sari Dwi Yulia, Suartini , Flambonita Suci. 2023. *Perlindungan Anak Selaku Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi*. Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia, Vol. VIII, No. 1.
- Satria Hariman. 2019. *Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia*. Jurnal Antikorupsi Integritas. Vol.1, No. 1.
- Syamsudin. 2013. *Keadilan Prosedural dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari*. Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta.Yogyakarta.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2024. Putusan Nomor:59/PUU-XII/2024. Perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 30 Juli 2024.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245)

Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 773)

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6832)

Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pelaksana Kampanye Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548)

D. Sumber Lainnya

Bawaslu, *Bawaslu Luncurkan Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024*, Lampung 2023. <https://lampung.bawaslu.go.id/bawaslu-luncurkan-pemetaan-kerawanan-pemilu-dan-pemilihan-serentak-2024>.

Lawyersclubs, *Teori-Teori Pemidanaan Dan Tujuan Pemidanaan*, <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/>, (Jawa Barat, 2020)

Bawaslu, *Partisipasi Masyarakat Tinggi, Dari 262 Kasus Politik Uang Laporan Masyarakat*, 2020, <https://bawaslu.go.id/id/berita/partisipasi-masyarakat-tinggi-dari-262-kasus-politik-uang-197-laporan-masyarakat>.

Indonesia Corruption Watch, *313 Kasus Politik Uang Ditemukan dalam Pileg 2014*, 2014. <https://antikorupsi.org/id/article/313-kasus-politik-uang-ditemukan-dalam-pileg-2014>.